

PENETAPAN PEMENANG LOMBA KARYA MASKOT DAN LOMBA KARYA JINGLE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR : 224/PP.01.2-Kpt/7410/KPU-Kab/X/2019

**ABSTRAK :** bahwa dalam rangka pelaksanaan sosialisasi, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara dan mensukseskan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara tahun 2020, maka dipandang perlu membentuk dan menetapkan pemenang Lomba Karya Maskot dan Lomba Karya Jingle pada Lomba Karya Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara tahun;

bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara tentang Penetapan Pemenang Lomba Karya Maskot dan Lomba Karya Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara tahun 2020;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara ini** adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2017 tentang sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

CATATAN :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara ini berlaku sejak Tanggal diundangkan Tanggal 24 Oktober 2019